KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Provinsi Riau

Nomor Registrasi: 14-218185-2025

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Fasilitasi Pendampingan Proses Produk Halal (Si Halal)

1.2. Dibuat Oleh

iga2020.provinsi.riau (iga2020.provinsi.riau)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Nama Inisiator

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau

1.6. Jenis Inovasi

Non Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

koperasi, usaha kecil, dan menengah

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Inovasi Fasilitasi Pendampingan Proses Produk Halal merupakan model pelayanan publik hasil kolaborasi antara Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau dengan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau dalam rangka mempercepat peningkatan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki Sertifikat Halal. Inovasi ini dibangun sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam memberikan layanan pendampingan yang komprehensif, mulai dari edukasi, asesmen kesiapan usaha, penyusunan dokumen, hingga pendampingan proses sertifikasi halal. Rancang bangun inovasi ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mengamanatkan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara efektif melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, inovasi ini juga mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan daya saing UMKM, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan mendorong terwujudnya ekosistem industri halal di daerah.

Lahirnya inovasi ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi baik pada tingkat makro maupun mikro. Secara makro, implementasi kebijakan sertifikasi halal secara nasional masih menghadapi tantangan berupa rendahnya proporsi UMKM yang telah tersertifikasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UMKM yang beroperasi. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya daya saing produk lokal, rendahnya akses terhadap pasar modern maupun ekspor, serta belum optimalnya implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal. Sementara itu, pada tingkat mikro, sebagian besar pelaku UMKM di Provinsi Riau masih mengalami keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur sertifikasi halal, kesulitan dalam menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), belum memahami penggunaan aplikasi SIHALAL, serta memiliki keterbatasan akses terhadap pendamping yang kompeten. Permasalahan tersebut menyebabkan proses pengajuan sertifikasi berjalan lambat dan belum menjangkau seluruh pelaku usaha yang membutuhkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis yang diangkat dalam inovasi ini adalah perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kolaborasi kelembagaan untuk mempercepat sertifikasi halal UMKM. Sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas produk, memberikan perlindungan kepada konsumen, memperluas akses pasar, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Riau. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pelayanan yang mampu mengintegrasikan kompetensi pemerintah daerah sebagai fasilitator kebijakan dengan kompetensi akademik dan tenaga pendamping halal yang dimiliki LP3H UIN Suska Riau.

Metode pembaruan yang diterapkan dalam inovasi ini adalah pembangunan sistem pendampingan terpadu berbasis kolaborasi (collaborative governance) antara BRIDA Provinsi Riau dan LP3H UIN Suska Riau. Sebelum inovasi ini dilaksanakan, proses fasilitasi sertifikasi halal masih bersifat parsial, dilakukan secara terpisah, dan bergantung pada inisiatif masing-masing pelaku usaha. Melalui inovasi ini, BRIDA berperan sebagai koordinator program, fasilitator kebijakan, penyedia data, serta penghubung dengan perangkat daerah dan pelaku UMKM, sedangkan LP3H UIN Suska Riau menyediakan tenaga Pendamping Proses Produk Halal (P3H), memberikan pendampingan teknis, melakukan verifikasi awal dokumen, serta mendampingi pelaku usaha hingga proses pengajuan sertifikasi melalui aplikasi SIHALAL. Pola kerja ini menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, terstruktur, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Keunggulan inovasi ini terletak pada adanya pembagian peran yang jelas antar lembaga sehingga setiap tahapan pendampingan dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Pelaku usaha tidak lagi mencari informasi secara mandiri, melainkan memperoleh layanan terpadu dalam satu rangkaian proses, mulai dari identifikasi calon peserta, sosialisasi, konsultasi, penyusunan dokumen SJPH, pendampingan pengajuan sertifikasi, monitoring perkembangan, hingga evaluasi pascasertifikasi. Sinergi antara BRIDA dan LP3H UIN Suska Riau juga memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien, mengurangi kesalahan administrasi, mempercepat penyelesaian sertifikasi, serta meningkatkan kualitas pembinaan kepada UMKM.

Kebaruan (*novelty*) inovasi ini terletak pada model kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi yang mengintegrasikan fungsi riset, inovasi, pendampingan teknis, dan pelayanan publik dalam satu ekosistem layanan sertifikasi halal. Berbeda dengan pola sebelumnya yang hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi sertifikasi, inovasi ini mengembangkan mekanisme pendampingan yang bersifat berkelanjutan melalui pemetaan UMKM, asesmen kesiapan usaha, pembinaan kapasitas pelaku usaha, pemanfaatan aplikasi SIHALAL, monitoring progres pendampingan, hingga evaluasi pascasertifikasi. Pendekatan tersebut menciptakan layanan yang lebih responsif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, bukan sekadar penerbitan sertifikat halal.

Tahapan inovasi dimulai dengan identifikasi dan pendataan UMKM sasaran oleh BRIDA bersama perangkat daerah terkait, dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai kebijakan Jaminan Produk Halal. Selanjutnya LP3H UIN Suska Riau melakukan asesmen kesiapan usaha, memberikan pendampingan penyusunan dokumen SJPH, mendampingi penginputan data melalui aplikasi SIHALAL, melakukan verifikasi awal dokumen, serta memonitor proses sertifikasi hingga Sertifikat Halal diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Setelah sertifikat diterima, pelaku usaha tetap mendapatkan pembinaan untuk memastikan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal berjalan secara konsisten. Produk inovasi ini berupa layanan pendampingan terpadu yang didukung oleh standar operasional pelayanan, modul edukasi halal, instrumen asesmen, dokumen SJPH, tenaga Pendamping Proses Produk Halal bersertifikat, sistem monitoring perkembangan UMKM, serta basis data hasil pendampingan. Dengan rancang bangun tersebut, inovasi Fasilitasi Pendampingan Proses Produk Halal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pencapaian target sertifikasi halal di Provinsi Riau, memperkuat daya saing UMKM, serta menjadi model

kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam pengembangan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Inovasi Fasilitasi Pendampingan Proses Produk Halal bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan sertifikasi halal melalui kolaborasi antara Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau dan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Inovasi ini dirancang untuk memberikan layanan pendampingan yang mudah diakses, sistematis, efektif, dan berkelanjutan sehingga mampu mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Riau.

Secara khusus, inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku UMKM mengenai regulasi Jaminan Produk Halal, membantu pelaku usaha dalam memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sertifikasi halal, mempermudah proses penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta memberikan pendampingan hingga diterbitkannya Sertifikat Halal. Selain itu, inovasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem layanan sertifikasi halal yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui inovasi ini diharapkan terjadi peningkatan jumlah UMKM yang memiliki Sertifikat Halal, meningkatnya kualitas dan daya saing produk lokal, bertambahnya akses UMKM terhadap pasar nasional maupun internasional, meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, serta terbentuknya model pelayanan publik yang lebih inovatif, kolaboratif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pengembangan industri halal di Provinsi Riau.

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Pelaksanaan inovasi Fasilitasi Pendampingan Proses Produk Halal memberikan manfaat yang luas bagi pemerintah daerah, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masyarakat, serta pengembangan ekosistem industri halal di Provinsi Riau. Bagi pelaku UMKM, inovasi ini memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan pada setiap tahapan sertifikasi halal sehingga proses pengajuan menjadi lebih sederhana, cepat, dan terarah. Pendampingan yang dilakukan secara intensif membantu pelaku usaha memahami ketentuan Jaminan Produk Halal, menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis secara tepat. Dengan diperolehnya Sertifikat Halal, produk UMKM memiliki nilai tambah, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses ke pasar modern, pengadaan pemerintah, maupun pasar ekspor, sehingga berpotensi meningkatkan omzet dan daya saing usaha.

Bagi Pemerintah Provinsi Riau, inovasi ini meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan layanan pendampingan yang lebih efektif, efisien, terintegrasi, dan akuntabel. Kolaborasi antara Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau dengan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) UIN Sultan Syarif Kasim Riau memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung percepatan sertifikasi halal. Selain itu, tersedianya data UMKM yang didampingi dan perkembangan proses sertifikasi menjadi dasar yang lebih

akurat dalam perencanaan program pembinaan, monitoring, evaluasi, serta penyusunan kebijakan pengembangan UMKM berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Bagi masyarakat sebagai konsumen, inovasi ini memberikan jaminan yang lebih baik terhadap kehalalan produk yang beredar sehingga meningkatkan rasa aman, kepercayaan, dan perlindungan konsumen dalam mengonsumsi produk pangan, minuman, kosmetik, maupun produk lainnya. Semakin banyak produk yang telah tersertifikasi halal juga mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif pembangunan daerah, inovasi ini berkontribusi terhadap peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem industri halal, peningkatan kualitas produk lokal, dan pengembangan UMKM yang lebih berdaya saing. Inovasi ini juga memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengembangan inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, manfaat inovasi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah Sertifikat Halal yang diterbitkan, tetapi juga dari meningkatnya kapasitas pelaku usaha, kualitas pelayanan publik, kolaborasi kelembagaan, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

1.13. Hasil Inovasi

Pelaksanaan inovasi Fasilitasi Pendampingan Proses Produk Halal telah menghasilkan peningkatan kualitas layanan pendampingan sertifikasi halal melalui kolaborasi antara Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau dengan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Implementasi awal inovasi diwujudkan melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan yang melibatkan pelaku UMKM, pendamping halal, akademisi, serta perangkat daerah terkait dalam satu mekanisme pelayanan yang terintegrasi.

Pada tahap awal pelaksanaan, inovasi ini berhasil memfasilitasi 10 pelaku UMKM binaan untuk mengikuti proses pendampingan sertifikasi halal secara komprehensif. Peserta memperoleh pembekalan mengenai kebijakan Jaminan Produk Halal, prosedur sertifikasi halal, penggunaan aplikasi SIHALAL, penyusunan dokumen persyaratan, verifikasi administrasi, serta praktik pendampingan melalui survei langsung ke lokasi usaha. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta mengenai proses sertifikasi halal, tetapi juga meningkatkan kesiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebelum mengajukan sertifikasi halal.

Selain peningkatan kapasitas pelaku usaha, inovasi ini juga berhasil membangun sinergi kelembagaan antara BRIDA Provinsi Riau, LP3H UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bappeda Provinsi Riau, Disperindagkop UKM Provinsi Riau, serta tenaga Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Kolaborasi tersebut menghasilkan mekanisme pendampingan yang lebih terstruktur, mulai dari sosialisasi, identifikasi kebutuhan UMKM, penyusunan dokumen, verifikasi, hingga pendampingan lapangan. Model kerja sama ini menjadi fondasi dalam membangun layanan pendampingan halal yang lebih efektif dan berkelanjutan di Provinsi Riau.

Hasil lain yang telah dicapai adalah tersedianya model pendampingan terpadu yang dapat direplikasi pada pelaksanaan berikutnya. Melalui inovasi ini telah terbentuk jejaring

kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pendamping halal, dan pelaku UMKM sebagai upaya mempercepat pengembangan ekosistem halal di Provinsi Riau. Ke depan, model ini akan dikembangkan dengan memperluas jumlah UMKM yang didampingi, meningkatkan jumlah Sertifikat Halal yang diterbitkan, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi sehingga manfaat inovasi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat dan dunia usaha.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

20-06-2025

1.15. Waktu Implementasi

28-08-2025

1.16. Anggaran

/storage_bskdn_4/2026/A/provinsi/2026/08/07/provinsi-2026-08-07-iga2020_provinsi_riau-798ae16b.pdf

1.17. Profil Bisnis

/storage_bskdn_4/2026/A/provinsi/2026/08/07/provinsi-2026-08-07-iga2020_provinsi_riau-7a4b52e2.pdf

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

0.5234958306778791, 101.45620592883553

1.21. Kematangan

82.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• Nota Dinas Inovasi • SK TIM PENYELENGGARA INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025
2.	Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi	11-30 SDM	• Nota Dinas Inovasi

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
	daerah		• SK TIM PENYELENGGARA INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025TIM PENYELENGGARA INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada dua tahun berturut-turut (T-1 dan T-0 atau T-1 dan T-2)	• Anggaran BRIDA 2026 • Anggara BRIDA 2025
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	• Si Halal melalui website • KEGIATAN PENDAMPINGAN SERTIFIKAT HALAL UMKM KERJA SAMA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN LEMBAGA PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (LP3H) UIN SUSKA RIAU
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T 2,T-1,T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training /TOT)	• SOSIALISASI FASILITASI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL • KERJA SAMA DAN SOSIALISASI FASILITASI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL • Surat Tugas Pendamping dan UMKM • Absensi • Undangan Pelatihan Pendampingan Sertifikat Halal
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• RKPD Riau 2026 • RKPD Riau 2025
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• Nota Dinas Inovasi • Surat Tugas Disperindagkop • Surat Tugas Bappeda • SK Tim Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	• Tata Cara Penerbitan Sertifikat Halal melalui Website • Pedoman Teknis Sertifikasi Halal
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• Nota Dinas Inovasi • Surat Tugas Feradis Bappeda • Surat Tugas Bappeda • Surat Tugas Disperindagkop • SK Tim Halal
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• Hotline: Telepon • Website • Manual
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	• Konsultasi Masalah Terkait Sertifikasi Halal UMKM
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• Nota Dinas Inovasi • Surat Kejasama UMKM • Surat Kerjasama Disperindagkop UMKM • Surat Kerjasama Bappeda • Surat Kerjasama UIN • SK Tim Inovasi BRIDA
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• SOP Si Halal
15.	Layanan Terintegrasi	1	• Layanan Sertifikasi Halal • Dokumentasi Kegiatan Pendampingan
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• SOP
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	• Laporan Pendampingan Halal
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita (Bukan milik pemerintah daerah)	• Berita Inovas Halal
20.	Video inovasi daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• Pendampingan Sertifikasi Halal

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
21.	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	Cakupan penerima manfaat 1-200 orang	• Absensi Pendampingan Sertifikasi Halal
22.	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	-	Tidak Tersedia
23.	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	-	Tidak Tersedia
24.	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	-	Tidak Tersedia
25.	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	-	Tidak Tersedia
26.	Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan	-	Tidak Tersedia